



## PUTUSAN

Nomor 336/PDT/2013/PT.Bdg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI BANDUNG** yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **CICIH SUKARSIH**, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kaum Kidul Rt 02/03 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
2. **YUDI WIDADA**, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Kaum Kidul Rt 02/03 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
3. **BUDI WIDAYA**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kaum Kidul Rt 02/03 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Ketiganya dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Raditya Airlangga Soedjarwo, SH.,MBA dan Tedy Mujoko, SH.,MH Advokat Konsultan Hukum dari Raditya Airlangga & Partner Law Offices, beralamat di komplek Cemara No.9-10 Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat 16436, untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45/SK/III/013, **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** ;

## LAWAN

1. **DEDI SOBANDI**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat

Halaman 1 dari 6 halaman perkara No.336/Pdt/2013/Pt.Bdg.



tinggal di Kampung Kaum Kidul Rt 02/03 Kelurahan Cicurug Kabupaten Sukabumi, **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

2. **CAMAT KECAMATAN CICURUG**, selaku PPAT Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, beralamat di Kelurahan Cicurug dan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I** ;

3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL** Kabupaten Sukabumi, beralamat di Jln. Surya Kencana No.1 Kota Sukabumi , dalam perkara ini diwakili oleh 1. H. Untung Indrayano. SH. M.Kn. 2. Nandang Supriatna, S.SiT, MH. dan 3. Iwan Yoestiawan Adyaksa, S.IP, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2013. ketiganya merupakan para pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT II** ; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan- keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 6 halaman perkara No.336/Pdt/2013/Pt.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibadak tanggal 14 Maret 2013 Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Cbd  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## **DALAM KONVENSI**

;-

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat II untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK**

### **PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa sertifikat No 666 atas nama Cicih Sukarsih tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum orang tuanya bernama Apang Jafar dan Ijah adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 267 M2 berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Kaum Kidul Kelurahan dan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sisa dari luas 467 M2 sertifikat No. 666 atas nama Apang Jafar dengan batas- batas:

Utara berbatasan dengan tanah Cicih Sukarsih ;

Timur berbatasan dengan tanah Hj. Nani ;

Selatan berbatasan dengan tanah

Halaman 3 dari 6 halaman perkara No.336/Pdt/2013/Pt.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iyang ;-----

Barat berbatasan dengan Gang/Jl,

tembok ;-----

5. Menghukum TERGUGAT I.II dan TERGUGAT III atau pihak lain yang telah mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek perkara berupa sebidang tanah seluas 267 M2 berikut bangunan rumah di atasnya sisa dari luas 467 M2 sertifikat No. 666 atas nama Apang Jafar yang terletak di Kampung Kaum Kidul Kelurahan dan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas : -----

Utara berbatasan dengan tanah Cicih

Sukarsih ;-----

Timur berbatasan dengan tanah Hj.

Nani ;-----

Selatan berbatasan dengan tanah

Iyang ;-----

Barat berbatasan dengan Gang/Jl,

tembok ;-----

Kepada Penggugat ;

6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;-----

## **DALAM REKONVENSİ ;**

- Menolak gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi / para tergugat konvensi ;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ ;**

- Menghukum para tergugat konvensi / para penggugat` rekonvensi dan para turut tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.5.111.000, (lima juta seratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Halaman 4 dari 6 halaman perkara No.336/Pdt/2013/Pt.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat serta para turut tergugat pada saat putusan diucapkan tidak menghadiri persidangan, maka sesuai dengan Relas Pemberitahuan isi putusan telah disampaikan kepada penggugat tanggal 12 April 2013, kepada turut tergugat I tanggal 12 April 2013 dan kepada turut tergugat II tanggal 02 April 2013 ; -----

Mengingat akan Akta / Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Cbd, yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 para pbanding / tergugat I, II dan III dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak No 17/Pdt.G/2012/PN.Cbd, tanggal 14 Maret 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada terbanding / penggugat, kepada terbanding / turut tergugat I masing-masing pada tanggal 12 April 2013, dan kepada terbanding / turut tergugat II pada tanggal 02 April 2013, telah disampaikan secara sah dan seksama ; ----

Menimbang, bahwa para pbanding / tergugat I,II dan III tidak mengajukan memori banding ;  
-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkaras ( inzage ) kepada Terbanding / Penggugat dan Terbanding / Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 24 Juli 2013 dan kepada Terbanding / Turut Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2013 dan kepada

Halaman 5 dari 6 halaman perkara No.336/Pdt/2013/Pt.Bdg.



para Pembanding / Tergugat I, II dan III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Juli 2013.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para pembanding / tergugat I, II dan III diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Cbd tanggal 14 Maret 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 17/Pdt/G/2012/PN.Cbd tanggal 14 Maret 2013 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Tergugat I, II dan III berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan. -----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III ;  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 14 Maret 2013 Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Cbd, yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Para Pembanding / Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.111.000,- ( lima juta seratus sebelas ribu rupiah ), dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S E N I N** tanggal **07 OKTOBER 2013** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **C.H. KRISTI PURNAMIWULAN, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ENOS RADJAWANE, SH** dan **DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, SH.,MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;  
-----





Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.**  
**SH.,M.Hum.**

**C.H. KRISTI PURNAMIWULAN,**

Ttd

**ENOS RADJAWANE, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. NUR'AINI, SH.,MH.**

Rincian biaya perkara :

1. Materai ..... = Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... = Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ... = Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... = Rp. 150.000,-
- ( seratus lima puluh ribu rupiah).